



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MADIUN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MADIUN

NOMOR 02 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN
TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pengadaan barang dan jasa pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun, maka dipandang perlu untuk mengangkat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;
b. bahwa untuk mengangkat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada butir a, ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, tambahan Lembar Negara Republik iNDoneisa Nomor 6109;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 63;
4. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN TAHUN 2026.

PERTAMA : Mengangkat nama sebagaimana terlampir pada Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini, sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun Tahun 2026.

KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA, merupakan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun Tahun 2026 dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Pejabat sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA diberikan honorarium yang besarnya berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember 2026.

KELIMA : Segala beban biaya yang ditimbulkan akibat adanya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun Tahun 2026 Nomor: **SP DIPA- 076.01.2.657761/2026**, tanggal 24 Desember 2025.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Madiun
Pada Tanggal : 2 Januari 2026



Lampiran : Keputusan Sekretaris Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten
Madiun
Nomor : 02 Tahun 2026
Tanggal : 2 Januari 2026

**BESARAN HONORARIUM PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MADIUN TAHUN 2026**

No	Nama	Jabatan	Besar Honor per Bulan (Rp)
1	Yasin Suhada NIP. 198305012009101001	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	680.000

Ditetapkan di : Madiun
Pada Tanggal : 2 Januari 2026

